

**PERALIHAN AKAD NIKAH BERWALI HAKIM PENGGANTI WALI
NASAB MENURUT HUKUM ISLAM**

(Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Semester 1 Tahun 2023)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Tristina

1932051

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Kepada :

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK

BANGKA BELITUNG

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173

E-mail: humas@iainsasbabel.ac.id / idfsei@iainsasbabel.ac.id

Website: www.iainsasbabel.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B- 1628 /FS/B9/PP.00.9/10 /2023

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Tristina
NIM : 1932051
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Peralihan Akad Nikah Berwakil Hakim Pengganti Wali Nasab Menurut Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Semester 1 Tahun 2023)

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.



Bangka, 27 Oktober 2023

Pih Dekan,

Dr. Hendra Cipta, M.S.I.

NIP. 198007132008011010

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tristina
Nim : 1932051
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Peralihan Akad Nikah Berwali Hakim Pengganti Wali Nasab Menurut Hukum Islam (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Semester 1 Tahun 2023)” ini adalah hasil karya atau penelitian sendiri, dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun serta bebas dari plagiasi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan/kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 1 Oktober 2023

Yang menyatakan,



Tristina
NIM. 1932051



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jalan Raya Petaling KM. 13, Petaling, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173
email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32sasbabel@yahoo.co.id, website: www.stainbabel.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi

Saudari Tristina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di Bangka

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Tristina
NIM : 1932051
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Peralihan Akad Nikah Berwali Hakim Pengganti Wali Nasab Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka)

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Harapan kami semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,

Darmiko Suhendra, M.Ag.
NIP. 197408292005011002

Bangka, September 2023
Pembimbing II.

Muhammad Nurdin, M.S.I.
NIP.198812232020121011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jalan Raya Petaling KM. 13, Petaling, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173
email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32sasbabel@yahoo.co.id, website: www.stainbabel.ac.id

NOTA DINAS PENGUJI

Hal: Skripsi

Saudarai Tristina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

di Bangka

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah melakukan beberapa kali konsultasi dan mencermati hasil perbaikan, maka kami selaku penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Tristina
NIM : 1932051
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Peralihan Akad Nikah Berwali Hakim Pengganti Wali Nasab Menurut Hukum Islam (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Semester 1 Tahun 2023)

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Penguji I,

Harizan, M.S.I
NIP. 197608262005011006

Bangka, September 2023

Penguji II.

Imam Alfikri Pratama, M.Pd
NIP. 199102112019031010



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
E-Mail: humas@iainsasbabel.ac.id
Website: www.iainsasbabel.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 144 In.40/B11/FS/PP.00.9/10/2023

Skripsi dengan judul : Peralihan Akad Nikah Berwali Hakim Pengganti Wali Nasab Menurut Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Semester I Tahun 2023).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Tristina
N I M : 1932051
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,
Dr. H. Iskandar, M.Hum
NIP. 197305252006041003

2. Ketua Program Studi,
Tauratiya, S.H., M.H.
NIP. 199304232019032033

3. Penguji I,
Harizan, M.S.I
NIP. 197608262005011006

4. Penguji II/ Ketua Sidang,
Imam Alfikri Pratama, M.Pd.
NIP. 199102112019031010

telah dimunaqasyahkan pada hari: Kamis, 21 September 2023, dengan nilai A (87,25) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H

HALAMAN MOTTO

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasan-nya”

-QS. Al-Zalzalah:7-

“Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh

Jangan takut gagal, karena yang tak pernah gagal hanya orang-orang yang tak pernah melangkah

Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan

Untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang ke-2”

-Buya Hamka-

“Jika kamu berfikir bahwa kamu bisa. Pasti kamu bisa”

-Tris-

PERSEMBAHAN

Seiring dengan perjalanan waktu, pada kesempatan ini hanya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah memberikan do'a serta dukungan, sehingga saya bisa menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Dari hati terdalam saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Swt. tuhan semesta alam tempat untuk memohon dan do'a atas rasa syukur yang tiada henti kupanjatkan kepada-Mu karena selalu diberikan hidayah dan dibukakan pikiran selama penulisan skripsi ini. Dan tak lupa kepada Rasulullah SAW., yang telah menjadi pencerah dan suri tauladan yang baik.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Kamaludin dan Ibu Sumaini. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat, fasilitas baik serta dukungan dan selalu senantiasa mendoakan anaknya.
3. Terima kasih untuk diri sendiri yang begitu luar biasa, yang mampu berjuang dari awal hingga ketahap akhir, skripsi ini menjadi salah satu pembuktian terhadap diri saya bahwa saya mampu berproses mandiri dan menyelesaikan dengan baik.
4. Terimakasih kepada nenek tercinta nenek Jumilah yang kasih sayangnya seperti orangtua saya dan terimakasih juga kepada beberapa teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi membantu saya dalam pembuatan skripsi ini.

5. Kepada dosen penasihat akademik Bapak Dr. Tinggal Purwanto, M.S.I., dan dosen pembimbing I dan II saya Bapak Darmiko Suhendra, M.Ag., dan Bapak Muhammad Nurdin, M.S.I., terima kasih telah bersedia mendidik saya selama bimbingan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Terimakasih juga kepada pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini yakni sumber wawancara kepala maupun staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka yang telah membantu dalam proses observasi dan meluangkan waktunya untuk diwawancarai, Terimakasih.

**PERALIHAN AKAD NIKAH BERWALI HAKIM PENGGANTI WALI
NASAB MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Semester 1 Tahun
2023)**

Tristina
1932051

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri
Syaikh Abdurrahman Siddik
Bangka Belitung

Abstract

Permasalahan pokok pada penelitian ini adalah akad dalam pernikahan yang seharusnya di laksanakan oleh wali nasab atau wali kandung sedangkan dikarenakan beberapa sebab ijab dalam akad nikah itu di laksanakan dengan wali hakim dengan pokok masalah apa alasan peralihan akad nikah berwali hakim pengganti wali nasab di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat dan Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai kedudukan wali hakim.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Sumber dari penelitian ini yaitu Bahan Hukum Primer (observasi dan wawancara), Bahan Hukum Sekunder (buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya), penyusunan data dilakukan dengan kegiatan mengkaji untuk memahami suatu objek dari sebuah kejadian berdasarkan pengetahuan dengan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian alasan peralihan akad nikah berwali hakim menurut hukum Islam data pernikahan semester 1 tahun 2023 di KUA Kecamatan Sungailiat ini ada beberapa faktor yang membuat adanya peralihan tersebut yakni diantaranya disebabkan putus nasab yakni wali meninggal dunia, wali nasab *ghaib* yakni wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya, wali nasab berbeda agama, wali nasabnya *adhol* atau enggan, anak lahir di luar nikah dan wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Karena sebab-sebab inilah akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim. Kedudukan wali hakim menurut pandangan hukum Islam yakni wali hakim sebagai wali pengganti dalam hal ketiadaan wali dan statusnya sah selama syarat dan ketentuannya berlaku.

Kata-kata Kunci: Wali Nasab, Wali Hakim, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga atas iringan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kita hanturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang telah memberikan syafaat dalam setiap perjalanan umatnya yang saat ini masih penuh dengan kekurangan. Semoga cahaya ilmu senantiasa hadir dalam setiap kita agar bisa bermanfaat bagi diri kita dan orang-orang yang membutuhkan.

Penyusunan skripsi ini merupakan pembahasan singkat mengenai “Peralihan Akad Nikah Berwali Hakim Pengganti Wali Nasab Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka)”. Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan mungkin terwujud tanpa bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala ucapan terimakasih dan kerendahan hati, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I., Selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Beserta staf.
2. Bapak Dr. Iskandar, M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Beserta staf.
3. Bapak Alwan Sobari, M.S.I., Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.

4. Bapak Dr Tinggal Purwanto, M.S.I., Selaku Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa membimbing dan memberi saran yang bermanfaat dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan seperti ini.
5. Bapak Darmiko Suhendra, M.Ag., Selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Nurdin, M.S.I., Selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberi saran yang bermanfaat serta meluangkan waktu dalam membimbing sampai dimunaqosahkan.
6. Bapak Harizan, M.S.I., dan Bapak Imam Alfikri Pratama, M.Pd., selaku Penguji Skripsi saya.
7. Seluruh dosen dan akademisi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua kalangan pembaca.

Bangka, 17 September 2023

Penulis,



Trsitina

NIM. 1932051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PENGUJI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perspektif Teoritis	14
1. Pengertian Wali.....	14
2. Dasar Hukum Wali.....	15

3. Macam-Macam Wali.....	15
4. Syarat-Syarat Wali	19
B. Konseptualisasi Topik Yang Di Teliti.....	20
1. Konsep Peralihan Akad Nikah	20
2. Kedudukan Wali Hakim Dalam Pernikahan	21
C. Hukum Islam	24
1. Pengertian Hukum Islam	24
2. Ruang Lingkup Hukum Islam	24
3. Subjek Hukum Islam	26
4. Objek Hukum Islam.....	27
5. Prinsip Hukum Islam	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	30
B. Populasi dan Responden.....	31
C. Sumber Data dan Informan Penelitian	32
1. Data Primer	32
2. Data Sekunder	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Lokasi Penelitian	35
F. Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat.....	40
---	----

B. Alasan Peralihan Akad Nikah Berwali Hakim Pengganti Wali Nasab di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat.....	45
C. Kedudukan Wali Hakim Pengganti Wali Nasab Menurut Hukum Islam.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2. SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3. Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara Narasumber
- Lampiran 6. Pedoman Wawancara
- Lampiran 7. Transkrip Wawancara
- Lampiran 8. Surat Pernyataan Plagiasi
- Lampiran 9. Hasil Plagiasi